



P U T U S A N

Nomor : 03/ Pdt.G/ 2012/PTA.Ptk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA** tempat tinggal di **KABUPATEN PONTIANAK**
Dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya Amir Syarifuddin, SH., pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, alamat Jalan Natuna Rt.06/Rw.03 Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2011. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Pembanding;**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di **KABUPATEN PONTIANAK** sebagai **Penggugat / Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tersebut ;
Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah membaca pula dan memeriksa surat-surat yang



berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mempawah sejak tanggal 3 Nopember 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1432 Hijriah Nomor : 326/Pdt.G/2011/PA.Mpw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK** lahir tanggal 13 Oktober 2004, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mempawah untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak untuk mencatat perceraian tersebut ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 pihak Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukunya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mempawah tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna ;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang – undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan banding tersebut kepada Penggugat/Terbanding, maka harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, semua surat – surat yang berkaitan dengan perkara banding ini, berita acara persidangan, putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 326/Pdt.G/2011/PA.Mpw tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2011 Masehi, memori banding Pembanding, kontra memori Terbanding, pada prinsipnya semua pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan – pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang lebih mengetahui dan serta dapat merasakan kehidupan dalam berumah tangga itu yang sesuai dengan tujuan perkawinan adalah suami isteri itu sendiri, sehingga jika seandainya dalam lingkungan keluarga (rumah tangga) itu berada dalam kebahagiaan, suami selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan tanggung jawabnya, maka dalam hal ini istri tidak mungkin berkeinginan untuk mengajukan perkara gugat cerai ke Pengadilan Agama Mempawah ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang demikian itu, sebagaimana telah terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fakta persidangan membuktikan sudah tidak adanya keharmonisan, kedamaian dan ketenangan lagi dalam rumah tangganya, sehingga hal ini menimbulkan kesengsaraan lahir batin bagi keduanya, sehingga lebih baik membubarkan rumah tangganya daripada mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud apabila antara suami istri saling mengasihi satu dengan yang lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu rumah tangga tersebut tidak akan pernah terwujud, bahkan sebaliknya kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka rumah tangga yang demikian akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak dan sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, jalan keluar yang terbaik adalah untuk berpisah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah, yang berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat / Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam bernama SYAYID SABIQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kitabnya Fiqhi Sunnah Jus II halaman 218

yang menyatakan :

انما ثبتت دعواها لدى للقاضى ببينة للزوجة
او اعتراف للزوج وكان الا يذاع مما يطا ق معه دوام
للعشرة بين امثلتهما وعجز للقا ضى عن الا صلاح بينهما
طلقها طلاقه با ثنة

Artinya : Jika da'waan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada isterinya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah telah mempertimbangkan tentang hak asuh anak mendasarkan kepada jawaban Tergugat yang pada pokoknya tidak keberatan anak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding tersebut diasuh oleh Penggugat / Terbanding. Disamping itu juga ternyata anak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2004, anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu serta belum mumayyiz / belum berumur 12 tahun. Maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan bagaimana biaya hadhanah dari anak tersebut, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding perlu mengambil pertimbangan biaya hadhanah anak tersebut yang menjadi hak hadhanah kepada ibunya walaupun tidak ada dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, maka Hakim berdasarkan Pasal 41 huruf (b), (c) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 untuk perkawinan Jo 105 huruf (c), 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam secara Ex Offecio dapat menentukan biaya hadhanah anak dan nafkah anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bila terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan bapak menurut kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), untuk itulah mengingat Tergugat / Pembanding sebagai ayah dari anak tersebut yang bekerja sebagai nelayan, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu menentukan biaya hadhanah dan nafkah anak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuannya yaitu minimal setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa untuk melestarikan kasih sayang kedua orang tua terhadap anaknya, walaupun hak hadhanah anak telah ditetapkan berada dibawah asuhan ibunya, akan tetapi ayah pun berhak mencurahkan kasih sayangnya dengan sesekali bertemu, menjenguk anaknya dan mengajak bermain demi kedekatan dan menghubungkan silaturahmi anak dengan ayahnya ;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Mempawah tersebut dapat dikuatkan dengan menambah amar putusan tentang biaya hadhanah dan nafkah anak dan kelangsungan hubungan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat ketentuan perundang – undangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan – peraturan yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mempawah tanggal 3 Nopember 2011 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1432 H Nomor : 326/Pdt.G/2011/PA.Mpw, yang dimohonkan banding dengan menambah amar yang lengkapnya sebagai berikut;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ;
1. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat / Pembanding (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat / Terbanding (**TERBANDING**) ;
 2. Menetapkan anak bernama **ANAK** lahir tanggal 13 Oktober 2004 berada di bawah hadhanah Penggugat / Terbanding ;
 3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak yang bernama **ANAK** minimal setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun untuk diserahkan kepada Penggugat / Terbanding ;
 4. Menetapkan memberikan hak berkunjung kepada Pembanding / Tergugat untuk mengunjungi, membawa jalan- jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap anak Pemanding / Tergugat, dengan
Terbanding / Penggugat minimal satu bulan sekali ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mempawah
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur
Kabupaten Pontianak, Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten
Pontianak dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten
Pontianak untuk mencatat perceraian tersebut ;

6. Membebaskan kepada Penggugat / Terbanding untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua
ratus enam belas ribu rupiah) ;

7. Membebaskan Tergugat / Pemanding untuk membayar
segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk
tingkat banding diperhitungkan sebesar
Rp . 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu
tanggal 22 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 29 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami DRS. H.
MUNASIB ZAINURI, SH sebagai Ketua Majelis, DRS. H. MOCH.
ARIFIEN BUSTAM, MH dan DRS. M. NASIR MAS, SH, MH masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini di ucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan MUHAMMAD SYAFEI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para pihak;

KETUA MAJELIS

Ttd

DRS. H. MUNASIB ZAINUR, SH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

DRS. H. MOCH. ARIFIEN BUSTAM, MH
SH,.MH

DRS. M.NASIR MAS,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MUHAMMADSYAFEI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses.....Rp. 139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. MateraiRp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)